

SURAT PERJANJIAN ADANYA KERJASAMA DI BIDANG USAHA TOKO JENDELA FASHION

Nomor: 01-TJF/Kerma/VI/2019

Pada hari ini, Rabu 09 Mei 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlisa Shafitri

Alamat : Jl. Mawar 2 RT 001/009 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Rizki Sinta Resmi

Alamat : Jl. Merdeka 3 RT 009/011 Cebongan, Sleman, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Nama : Martin Siboru

Alamat : Karangmalang D12 RT 001/001 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

KETIGA BELAH PIHAK tersebut sudah sepakat untuk membuka usaha bersama dan membuat perjanjian kerjasama yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut.

PASAL 1

PERMODALAN

KETIGA BELAH PIHAK sepakat untuk membuka usaha TOKO JENDELA FASHION secara bersama-sama dengan modal awal sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masing-masing dari KETIGA BELAH PIHAK memberikan modal awal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PASAL 2

TEMPAT USAHA KERJASAMA

KETIGA BELAH PIHAK telah sepakat untuk menyewa rukan yang memiliki alamat di Jl. Affandi No.123, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta sebagai tempat usaha kerjasama tersebut.

PASAL 3

PENGELOLAAN USAHA

KETIGA BELAH PIHAK telah sepakat untuk tidak menggunakan tenaga karyawan dalam tahun pertama demi melakukan penghematan pengeluaran. KETIGA BELAH PIHAK akan mengelola serta menjaga TOKO JENDELA FASHION secara bersama-sama maupun bergantian dengan tanggung jawab yang sepadan.

PASAL 4

KEUNTUNGAN HASIL USAHA

KETIGA BELAH PIHAK telah sepakat untuk tidak mengambil keuntungan bersih dari usaha tersebut selama 6 (enam) bulan pertama guna percepatan perkembangan usaha. Di mulai pada bulan ke-7 (tujuh), keuntungan bersih yang diperoleh akan dibagi rata oleh KETIGA BELAH PIHAK.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERMASALAHAN USAHA

Apabila terdapat permasalahan mengenai usaha tersebut, KETIGA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akan tetapi, apabila tidak menemukan solusi maka KETIGA BELAH PIHAK telah sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama, guna kemudian disimpan dan dimiliki oleh masing-masing dari KETIGA BELAH PIHAK sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari PIHAK MANAPUN.

Yogyakarta, 09 Mei 2019

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

Erlisa Shafitri.

Martin Siboru.

Rizki Sinta Resmi.